



PENETAPAN

Nomor 036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hj. SAMSIA BAGINDO ODODAI, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto Lingkungan IV, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebagai Pemohon I;

JAKARIA BAGINDO, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran, RT 005 RW 003, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu sebagai Pemohon II;

MEINAR BAGINDO, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sukarela pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto Lingkungan IV, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu sebagai Pemohon III, yang dalam hal ini baik Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dikuasakan kepada **SYARIF LAHANI, S.H. & Rekan** sebagai kuasa hukum yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan IV, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2016. telah meninggal dunia suami, ayah kandung dari Pemohon yang bernama Muaddy Bagindo di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Warga Negara Indonesia. Sesuai Akta Kematian Nomor : 7174-KM-12052016-004, tertanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu. Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Ilyas dan ibunya yang bernama Siti Rohani telah meninggal dunia lebih dahulu waktu dan tempat yang tidak diingat lagi;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah mempunyai 10 (sepuluh) orang istri yaitu :
 - 3.1. Menikah secara Siri dengan **istri pertama Mimin Arimy**, waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi, dan pada saat wafatnya Almarhum sudah bercerai dengan istrinya, dan saat ini istri pertama telah beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen;
 - 3.2. Menikah dengan **istri kedua, Nyimas Widaningsi** pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 1978 (sesuai surat nikah Nomor : 598/27/X/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong, Bandung, dan ini istri kedua masih hidup, dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.2.1. **Muhamad Ibrahim**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Status perkawinan Menikah, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah

Hal. 2 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Provinsi Sulawesi Utara, Alamat Lingkungan III, Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara.

3.2.2. **Nur Sovia Mutiara Ningsih**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Status perkawinan Menikah, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kompleks Bumi Harapan Blok CC-3 Nomor 8, Kelurahan Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

3.2.3. **Zakaria Bagindo**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Status perkawinan Menikah, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Kotamobagu, Alamat RT. 005. RW.003, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara;

Bahwa istri kedua tidak pernah cerai sejak menikah sampai dengan (alm) Muaddy Bagindo meninggal dunia;

3.3. Menikah secara siri dengan **istri ketiga, (almh) Leku Mahagi Manoppo**, istrinya meninggal terlebih dahulu dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.3.1. Syamsiar Bagindo, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Status perkawinan Menikah, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Gatot Subroto, Lingkungan IV, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.

3.3.2. Syahmoniar Bagindo, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Status perkawinan Menikah, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Gatot Subroto, Lingkungan IV, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.

3.3.3. Muhamad Ilyas Bagindo, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Status perkawinan Belum Menikah,

Hal. 3 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Jalan
Gatot Soebroto, Lingkungan IV, Kelurahan Molinow,
Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi
Utara;

3.4. Menikah secara Siri dengan **istri keempat**, Mariam Pontoh. Tidak
Ada Buku Nikah, tidak mempunyai anak dan sudah meninggal
dunia lebih dahulu, sebelum Alm Muaddy Bagindo meninggal dunia;

3.5. Menikah dibawah tangan dengan **istri kelima Marina Mamonto, di**
Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, sesuai Kutipan Akta
Nikah Nomor : 38/09/V/1988.

*Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/09/V/1988 yang ditanda
tangani oleh M.T. Nina sama sekali tidak teregistrasi dan atau
teragendakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola pada
tahun 1988.*

Bahwa pegawai yang menanda tangani Kutipan Akta Nikah
tersebut, adalah bukan sebagai Pegawai Pencatat Nikah
Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo.

Bahwa dalam perkawinan dengan istri kelima yakni Marina
Mamonto telah mendapatkan 1 orang anak lak-laki yakni; Mawardi
Bagindo, Umur 28 Tahun;

3.6 Menikah secara Siri **keenam** dengan seorang perempuan yang
bernama **Jaura Tunggal**, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1
(satu) orang anak yang bernama :

Fuji Astuti Bagindo, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 28 Tahun,
Agama Islam, Status Perkawinan Menikah, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Guru Honorer, Alamat Jalan Al Huda, RT. 017. Kelurahan
Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu,
Sulawesi Utara;

3.7. Menikah secara sah dengan **istri ketujuh yakni Hj. Samsia Ododai**
pada pada hari Senin, tanggal 26 Desember 1988 (sesuai Kutipan

Hal. 4 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Akta Nikah Nomor : 173/13/XII/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow) pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami, dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.7.1. Fitria Ningsih Bagindo, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Status perkawinan Belum Menikah, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa Pascasarjana Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Alamat Jalan Gatot Subroto, Lingkungan IV, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara;

3.7.2. Meinar Bagindo, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Status perkawinan Menikah, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tenaga Honor, Alamat Jalan Gatot Subroto, Lingkungan IV, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara;

3.8. Menikah secara Siri dengan istri kedelapan (Alm) Selvia Mamonto pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, istrinya meninggal terlebih dahulu, dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama :

3.8.1. Satriadi Bagindo, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Status perkawinan Belum Menikah, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Jalan Kolonel Soegiono, Lingkungan I, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara;

3.9.2. Menikah dengan **istri kesembilan Marhama Mokodompit**, sudah bercerai serta tidak ada anak dari perkawinan tersebut;

3.10. Menikah dengan **istri kesepuluh, Lelly Wowor** di Manado, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 22/10/II/2015, tanggal 23 Maret

Hal. 5 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



2010, dalam perkawinan tersebut mempunyai 1 (satu) anak yakni :

3.10.1. Maya Nur Mauddy Bagindo, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 5 Tahun, Agama Islam, Status perkawinan Belum Menikah, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Jalan Brawijaya, Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara;

Bahwa istri kesepuluh telah kembali keagama semula yakni, Agama Kristen Protestan;

4. Bahwa pada saat Almarhum Muaddy Bagindo masih hidup sampai dengan meninggal dunia beragama islam yang meninggalkan (istri-stri) sebagai berikut :
 - a. Mimin Arimy (sebagai istri pertama, menikah siri, telah beragama Kristen);
 - b. Nyimas Widaningsih (sebagai istri kedua, Islam);
 - c. (Almh) Leku Mahagi Manoppo (sebagai istri ketiga menikah siri, Islam)
 - d. Mariam Pontoh (sebagai istri keempat, menikah siri, Islam)
 - e. Marina Mamonto (sebagai istri kelima, menikah tidak teregistrasi, Islam)
 - f. Djaurah Tunggal (sebagai istri keenam, menikah siri, Islam)
 - g. Samsia Ododai (sebagai istri ketujuh, Islam)
 - h. (alm) Selvia Mamonto (sebagai istri kedelapan, menikah siri, islam)
 - i. Mariam Mokodompit (sebagai istri kesembilan, menikah siri, Islam)
 - j. Lelly Wowor (sebagai kesepuluh, telah beralih keagama Kristen Protestan);
5. Bahwa Almarhum Muaddy Bagindo meninggalkan (anak-anak) ahli waris sebagai berikut :
 - a. Muhamad Ibrahim (sebagai anak laki-laki pertama dari istri kedua).

Hal. 6 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



- b. Nur Sovia Mutiara Ningsih (sebagai anak perempuan pertama dari istri kedua).
 - c. Jakaria Bagindo (sebagai anak laki-laki/anak ketiga dari istri kedua)
 - d. Syamsiar Bagindo (sebagai anak perempuan pertama dari istri ketiga, Islam)
 - e. Syahmuniar Bagindo (sebagai anak perempuan kedua dari istri ketiga, Islam)
 - f. Muh Ilyas Bagindo (sebagai anak laki-laki dari istri ketiga, Islam)
 - g. Mawardi Bagindo (sebagai anak laki-laki tunggal dari istri kelima, Islam)
 - h. Fuji Astuti Bagindo (sebagai anak perempuan tunggal dari istri keenam, Islam)
 - i. Fitria Ningsih Bagindo (sebagai anak pertama dari istri ketujuh, islam)
 - j. Meinar Bagindo (sebagai anak kedua dari istri ketujuh, islam)
 - k. Satriadi Bagindo (sebagai anak tunggal dari istri kesembilan, Islam)
 - l. Maya Nur Mauddy Bagindo (sebagai anak tunggal dari istri kesepuluh);
- 6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;**
- 7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Penetapan Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Muaddy Bagindo sesuai Hukum Waris Islam;**
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Muaddy Bagindo, dan karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Muaddy Bagindo, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan Almarhum Muaddy Bagindo, beragama Islam telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 April 2016 di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, tempat tinggal terakhir di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota

Hal. 7 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Kotamobagu, Warga Negara Indonesia. Sesuai Akta Kematian Nomor :
7174-KM-12052016-004, tertanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;

3. Menetapkan istri-istri dari Almarhum Muaddy Bagindo adalah :
 - a. Mimin Arimy (sebagai istri pertama).
 - b. Nyimas Widaningsih (sebagai istri kedua)
 - c. Leku Mahagi Manoppo (sebagai istri ketiga)
 - d. Marina Mamonto (sebagai istri kelima)
 - e. Djaura Tunggal (sebagai istri keenam)
 - f. Hj. Samsia Ododai (sebagai istri ketujuh)
 - g. Lelly Wowor (sebagai istri kesepuluh)
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Muaddy Bagindo adalah :
 - a. Nyimas Widaningsih (sebagai istri kedua)
 - b. Hj. Samsia Ododai (sebagai istri ketujuh)
5. Menetapkan anak-anak dari Almarhum Muaddy Bagindo yakni;
 - a. Muhamad Ibrahim (sebagai anak laki-laki pertama dari istri kedua);
 - b. Nur Sovia Mutiara Ningsih (sebagai anak perempuan pertama dari istri kedua);
 - c. Jakaria Bagindo (sebagai anak laki-laki/anak ketiga dari istri kedua);
 - d. Syamsiar Bagindo (sebagai anak perempuan pertama dari istri ketiga, Islam);
 - e. Syahmuniar Bagindo (sebagai anak perempuan kedua dari istri ketiga, Islam);
 - f. Muh. Ilyas Bagindo (sebagai anak laki-laki dari istri ketiga, Islam);
 - g. Mawardi Bagindo (sebagai anak laki-laki tunggal dari istri kelima, Islam);
 - h. Fuji Astuti Bagindo (sebagai anak perempuan tunggal dari istri keenam, Islam);
 - i. Fitria Ningsih Bagindo (sebagai anak pertama dari istri ketujuh, islam);
 - j. Meinar Bagindo (sebagai anak kedua dari istri ketujuh, islam);
 - k. Satriadi Bagindo (sebagai anak tunggal dari istri kesembilan, Islam);
 - l. Maya Nur Mauddy Bagindo (sebagai anak tunggal dari istri kesepuluh);
6. Menetapkan sebagai ahli waris anak-anak dari Almarhum Muaddy Bagindo yakni;

Hal. 8 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



- a. Muhamad Ibrahim (sebagai anak laki-laki pertama dari istri kedua).
- b. Nur Sovia Mutiara Ningsih (sebagai anak perempuan pertama dari istri kedua).
- c. Jakaria Bagindo (sebagai anak laki-laki/anak ketiga dari istri kedua)
- d. Fitria Ningsih Bagindo (sebagai anak pertama dari istri ketujuh, islam)
- e. Meinar Bagindo (sebagai anak kedua dari istri ketujuh, islam)
- f. Maya Nur Mauddy Bagindo (sebagai anak tunggal dari istri kesepuluh)

7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus uang tabungan almarhum Muaddi Bagindo di Bank;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dikuasakan oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar kuasa Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun kuasa para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174044509580001, atas nama Hj. Samsia Ododai, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Nopember 2012 oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kota kotamobagu, yang telah bermetari cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 173/13/XII/1988, tanggal 26 Desember 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang telah bermetarai cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu dengan nomor:

Hal. 9 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



- 7174041207087425, tanggal 6 Desember 2011, bermeterai cukup dengan dinazzegeleken dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174041305830002, atas nama Zakaria Bagindo, yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 2016 oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kota kotamobagu, yang telah bermetari cukup dengan dinazzegeleken dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
 5. Fotokopy Penetapan Pengadilan Agama Bandung Kelas. 1A, tertanggal 22 September 2016, bermeterai cukup dengan dinazzegeleken dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
 6. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Meinar Bagindo, yang dikelurkn oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup dengan dinazzegeleken dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti. P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 237/08/XI/2012, tanggal 1 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota kotamobagu, yang telah bermeterai cukup dengan dinazzegeleken dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174045105920001, atas nama Meinar Bagindo, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Nopember 2012 oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Kotamobagu, yang telah bermetari cukup dengan dinazzegeleken dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8);
 9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 203/08/VIII/2011, tanggal 20 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota kotamobagu, yang telah bermeterai cukup dengan dinazzegeleken dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.9);
 10. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu dengan nomor:

Hal. 10 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



7174041205160004, tanggal 28 Agustus 2017, bermeterai cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.10);

11. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan nomor: 10646/21/80, bermeterai cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.11);

12. Fotocopy Akta Kematian atas nama Muaddy Bagindo, nomor 7174-KM-12052016-0004, tertanggal 12 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti. P.12);

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273304805610003, atas nama Widaningsih, yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2012 oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7171070712790025, atas nama Muhamad Ibrahim, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juli 2012 oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado, yang telah bermeterai cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.14);

15. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Ibrahim, tertanggal 2 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti. P.15);

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204056411810005, atas nama Nur Sovia Mutiara, tertanggal 24 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bandung, yang telah

Hal. 11 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



bermetari cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.16);

17. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Sovia Mutiara Ningsih, tertanggal 15 Januari 1982, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermetarai cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti. P.17);

18. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jakaria Bagindo, tertanggal 2 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermetarai cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti. P.18);

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174045204890002, atas nama Fitria Ningsih Bagindo, tertanggal 15 Nopember 2012 oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kota kotamobagu, yang telah bermetari cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.19);

20. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitria Ningsih Bagindo, tertanggal 16 Mei 1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermetarai cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti. P.20);

21. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syamsiar Bagindo, tertanggal 23 Mei 1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermetarai cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti. P.21);

22. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahmoniar Bagindo, tertanggal 23 Mei 1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermetarai cukup dengan

Hal. 12 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti. P.22);

23. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Ilyas Bagindo, tertanggal 23 Mei 1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti. P.21);

24. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satriadi Bagindo, tertanggal 21 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti. P.24);

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174012204420802, atas nama Satriadi Bagindo, tertanggal 29 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Kotamobagu, yang telah bermeterai cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.25);

26. Fotokopi Informasi Akta Nikah Nomor : B.183/Kua.30.04.02/PW.00/06/2017, tertanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, yang telah bermeterai cukup dengan dinazzegelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.26);

Bahwa selain surat-surat kuasa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I:

Harsono Djamali binti Punk Djamali, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 09, Desa Tanoyan Utara, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah Adik Ipar Pemohon I;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal Muaddy Bagindo adalah karena sering berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa Muaddy Bagindo telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa Muaddy Bagindo semasa hidupnya mempunyai tiga orang istri yang bernama, Marina Mamonto, Hj. Samsia Ododai dan Nyimas Widaningsi;
- Bahwa Istri pertama Marina Mamonto mempunyai satu orang anak yang bernama Mawardi Bagindo;
- Bahwa istri kedua Hj. Samsia Ododai mempunyai dua orang anak yang bernama Fitria Ningsih Bagindo dan Meinar Bagindo;
- Bahwa Istri ketiga Nyimas Widaningsi mempunyai tiga orang anak yang bernama, Muhamad Ibrahim, Nur Sovia Ningsih dan Jakaria Bagindo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ayah dan Ibu kandung almarhum Muaddy Bagindo telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Muaddy Bagindo meninggal dunia;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus uang tabungan Almarhum Muaddy Bagindo di Bank;

Saksi II :

Eri Mokoagow binti Saidi Mokoagow, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi adalah tetangga Almarhum Muaddy Bagindo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai istri Muaddy Bagindo, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandung Muaddy Bagindo;

Hal. 14 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



- Bahwa saksi kenal Muaddy Bagindo, namun telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa almarhum Muaddy Bagindo telah menikah dengan dua orang perempuan yang bernama, Nyimas Widaningsi dan Hj. Samsia Ododai;
- Bahwa saksi mengetahui Muaddy Bagindo menikah dengan istri pertama Nyimas Widaningsi karena sewaktu saksi berkunjung ke rumah almarhum Muaddy Bagindo, saksi melihat ada Nyimas Widaningsi;
- Bahwa pernikahan almarhum Muaddy Bagindo dengan istri pertama Nyimas Widaningsi telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama, Muhammad Ibrahim, Nur Sovia Ningsih dan Jakaria Bagindo;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan almarhum Muaddy Bagindo dan Hj. Samsia Ododai;
- Bahwa pernikahan almarhum Muaddy Bagindo dengan istri kedua yang bernama Hj. Samsia Ododai telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Fitria Ningsih Bagindo dan Meinar Bagindo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ayah dan Ibu kandung almarhum Muaddy Bagindo telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Muaddy Bagindo meninggal dunia;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus uang tabungan Almarhum Muaddy Bagindo di Bank;

Saksi III:

Eti Paputungan binti Junu Paputungan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT 10 RW 03, Lingkungan II, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi adalah tetangga Almarhum Muaddy Bagindo;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang merupakan istri dan anak dari Muaddy Bagindo;
- Bahwa saksi kenal Muaddy Bagindo karena berdekatan rumah;
- Bahwa Muaddy Bagindo telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;

Hal. 15 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



- ☐ Bahwa almarhum Muaddy Bagindo telah menikah dengan dua orang perempuan yang bernama, Nyimas Widaningsi dan Hj. Samsia Ododai;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Muaddy Bagindo menikah dengan istri pertama Nyimas Widaningsi karena tinggal bersama satu rumah;
- ☐ Bahwa pernikahan almarhum Muaddy Bagindo dengan istri pertama Nyimas Widaningsi telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama, Muhamad Ibrahim, Nur Sovia Ningsih dan Jakaria Bagindo;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Muaddy Bagindo menikah dengan istri kedua Hj. Samsia Ododai karena tinggal bersama satu rumah;
- ☐ Bahwa pernikahan almarhum Muaddy Bagindo dengan istri kedua Hj. Samsia Ododai telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Fitria Ningsih Bagindo dan Meinar Bagindo;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi Ayah dan Ibu kandung almarhum Muaddy Bagindo telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Muaddy Bagindo meninggal dunia;
- ☐ Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus uang tabungan Almarhum Muaddy Bagindo di Bank;

Saksi IV:

Nurdin Mayango bin Ahmad Mayango, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 12, RW 06, Kelurahan Malinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi adalah teman Almarhum Muaddy Bagindo;

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sering berkunjung ke rumah Muaddy Bagindo;
- ☐ Bahwa saksi kenal Muaddy Bagindo karena teman kerja;;
- ☐ Bahwa Muaddy Bagindo telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- ☐ Bahwa almarhum Muaddy Bagindo telah menikah dengan dua orang perempuan yang bernama, Nyimas Widaningsi dan Hj. Samsia Ododai;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui Muaddy Bagindo menikah dengan istri pertama Nyimas Widaningsi karena hidup bersama satu rumah;

Hal. 16 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



- Bahwa pernikahan almarhum Muaddy Bagindo dengan istri pertama Nyimas Widaningsi telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama, Muhamad Ibrahim, Nur Sovia Ningsih dan Jakaria Bagindo;
- Bahwa mengetahui pernikahan almarhum Muaddy Bagindo dan Hj. Samsia Ododai karena tinggal serumah;
- Bahwa pernikahan almarhum Muaddy Bagindo dengan istri kedua yang bernama Hj. Samsia Ododai telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Fitria Ningsih Bagindo dan Meinar Bagindo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ayah dan Ibu kandung almarhum Muaddy Bagindo telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Muaddy Bagindo meninggal dunia;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus uang tabungan Almarhum Muaddy Bagindo di Bank;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut kuasa para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kuasa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentius dan juga kewenangan mengadili perkara permohonan penetapan

Hal. 17 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



ahli waris dalam bentuk voluntair, maka permohonan Pemohon dalam penetapan ahli waris secara absholut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4. dan P.8, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon, terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, maka permohonan Pomohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Samsia Ododay), bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I (Samsia Ododay) dengan almarhum Muaddy Bagindo, bukti P.3 berupa fotocopy Kartu Keluarga almarhum Muaddy Bagindo dengan Pemohon I (Samsia Ododay), bukti P.5 berupa fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Bandung, bukti P.10 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Samsia Ododay), bukti P.11 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama almarhum Muaddy Bagindo dengan Nyimas Widaningsih, bukti P.13 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Widaningsih, dan bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muaddy Bagindo, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan semua alat bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara a quo serta telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Jo Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 288 RBg. Jo. Pasal 1875 KUH Perdata, terbukti Pemohon I (Samsia Ododay) dan Nyimas Widaningsih adalah isteri sah almarhum Muaddy Bagindo serta terbukti pula bahwa Muaddy Bagindo telah meninggal dunia, karenanya para Pemohon mempunyai dasar hukum dan/atau kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Muaddy Bagindo;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Muaddy Bagindo telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2016 dengan

Hal. 18 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



meninggalkan ahli waris Nyimas Widaningsih sebagai isteri pertama dengan 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhamad Ibrahim, umur 37 tahun (bukti.P.14), Nur Sovia Mutiara Ningsih, umur 36 tahun (bukti.P.16), dan Jakaria Bagindo, umur 34 tahun (bukti.P.4), dan Hj. Samsia Ododay sebagai isteri kedua dengan 2 (dua) orang anak yang bernama Fitria Ningsih Bagindo, umur 36 tahun (bukti.P.19), dan Meinar Bagindo, umur 25 tahun (bukti.P.8), sedangkan orang tua kandung Muaddy Bagindo yang bernama Ilyas Bagindo dan Sitti Rohani telah meninggal lebih dulu dan penetapan tersebut akan digunakan untuk mengurus harta warisan dari almarhum Muaddy Bagindo yang berupa uang di Bank;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang berupa fotokopi dokumen akta otentik maupun akta dibawah tangan, bermeterai cukup, semua telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, maka berdasar Pasal 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan juga bukti-bukti tulis tersebut tidak dibantah oleh pihak-pihak berkepentingan dengan perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Jo Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 288 RBg. Jo Pasal 1875 Perdata, dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah oleh Majelis;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg, untuk itu secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis sepanjang relevan dan terkait langsung dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I (Hj. Samsia Ododai) dengan almarhum Muaddy Bagindo yang telah cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa Pemohon I adalah isteri sah almarhum Muaddy Bagindo yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal. 19 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Widaningsih dengan almarhum Muaddy Bagindo yang telah cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa Nyimas Widaningsih adalah isteri sah almarhum Muaddy Bagindo yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 1978 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV para Pemohon yang materi keterangannya sama bahwa istri pertama yang bernama Nyimas Widaningsih dengan almarhum Muaddy Bagindo tidak pernah bercerai sampai sekarang, begitu pula istri kedua atas nama Hj. Samsia Ododai dengan almarhum Muaddy Bagindo tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka Majelis menyatakan terbukti bahwa Nyimas Widaningsih dan Hj. Samsia Ododai adalah isteri dan masih terikat perkawinan sah dengan almarhum muaddy Bagindo (vide Pasal 308 RBg ayat (1) Jo Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg Jo. Pasal 1908 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Muaddy Bagindo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, semuanya telah memenuhi syarat formil bukti surat dan telah dicocokkan dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkara *a quo* serta telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi I yang bersesuaian dengan saksi II, saksi III dan saksi IV para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Jo Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 288 RBg. Jo Pasal 1875 Perdata, Majelis menyatakan terbukti bahwa almarhum Muaddy Bagindo telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 22 April 2016 di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu karena sakit;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 173 Rbg, telah memberikan

Hal. 20 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



keterangan atas pengetahuannya sendiri, yang materinya satu sama lainnya bersesuaian serta dikuatkan pula dengan bukti P.6, P.15, P.17, P.18, dan P.20, berupa fotokopi akte kelahiran yang merupakan akta otentik bahwa dari pernikahan Nyimas Widaningsih dan Hj. Samsia Ododai dengan almarhum Muaddy Bagindo (Pewaris) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Muhamad Ibrahim, umur 37 tahun, Nur Sovia Mutiara Ningsih, umur 36 tahun, Jakaria Bagindo, umur 34 tahun, Fitria Ningsih Bagindo, umur 36 tahun dan Meinat Bagindo, umur 25 tahun, semuanya masih hidup dan menganut ajaran Agama Islam, maka Majelis menyatakan terbukti bahwa Muhamad Ibrahim, Nur Sovia Mutiara Ningsih, Jakaria Bagindo, Fitria Ningsih Bagindo, dan Meinat Bagindo, adalah ahli waris almarhum Muaddy Bagindo;

Menimbang, bahwa dari keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan para Pemohon yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain atas pengetahuannya sendiri bahwa ayah kandung almarhum Muaddy Bagindo yang bernama Ilyas Bagindo dan ibu kandung dari almarhum Muaddy Bagindo yang bernama Sitti Rohani telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Muaddy Bagindo, maka Majelis menilai bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Muaddy Bagindo sudah tidak termasuk lagi sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :

أَفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْقَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ). رواه مسلم وأبو داود)

Artinya : "Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur'an)" (HR. Muslim dan Abu Dawud);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c jis. Pasal 172 dan 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan dalil syar'i, maka Majelis berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan

Hal. 21 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



dengan menetapkan bahwa ahli waris almarhum Muaddy Bagindo bin Ilyas Bagindo adalah 1. Nyimas Widaningsih, sebagai istri I 2. Hj. Samsia Ododai sebagai istri II; 3. Muhamad Ibrahim bin Muaddy Bagindo sebagai anak kandung laki-laki, 4. Nur Sovia Mutiara Ningsih binti Muaddy Bagindo sebagai anak kandung perempuan, 5. Jakaria Bagindo bin Muaddy Bagindo sebagai anak kandung laki-laki, 6. Fitria Ningsih Bagindo binti Muaddy Bagindo sebagai anak kandung perempuan, 7. Meynar Bagindo binti Muaddy Bagindo sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.6, P.15, P.17, P.18, dan P.20, (foto copy Kartu identitas dan akte kelahiran para ahli waris) maka penulisan nama para ahli waris disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Kartu identitas masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang bersifat voluntair dimana pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* hanya kuasa para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) Rbg dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 1988, maka kuasa para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan:
 1. Nyimas Widaningsih, sebagai istri I;
 2. Hj. Samsia Ododai, sebagai istri II;
 3. Muhamad Ibrahim bin Muaddy Bagindo sebagai anak kandung laki-laki;
 4. Nur Sovia Mutiara Ningsih binti Muaddy Bagindo sebagai anak kandung perempuan;
 5. Jakaria Bagindo bin Muaddy Bagindo sebagai anak kandung laki-laki;

Hal. 22 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



6. Fitria Ningsih Bagindo binti Muaddy Bagindo sebagai anak kandung perempuan;
7. Meynar Bagindo binti Muaddy Bagindo sebagai anak kandung perempuan;
adalah ahli waris dari almarhum Muaddy Bagindo bin Ilyas Bagindo;
3. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rianti Kasim, S.Ag** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Rianti Kasim, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-	
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-	
Jumlah			: Rp 221.000,-	

Hal. 24 dari 9 Pen. No.0036/Pdt.P/2017/PA.Ktg.